



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum :

1. Nama lengkap : Nurhasanah als Nur Binti Nipi;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kandang RT.03/06 Ds. Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditangkap pada tanggal 12 Desember 2020;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan dengan Hukum NURHASANAH ALIAS NUR BINTI NIPI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sesuai dengan dakwaan kesatu pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum NURHASANAH ALIAS NUR BINTI NIPI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditahan.
3. Menetapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda P5E02R22M1 M/T (CBR) Nopol B-4090-FWN warna hitam merah berikut dengan STNK dan 1 (satu) kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Perempuan Berhadapan dengan Hukum NURHASANAH ALIAS NUR BINTI NIPI.

- Buku setoran penjualan.
- 1 (satu) unit kulkas merk LG Wana Putih.
- 1 (satu) flasdisk berisi softcopy data penjualan saldo.

Dikembalikan kepada Saksi MUI KHIUK ALIAS ATIK.

- 8 (delapan) nota penjualan dengan rincian :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor Nota : SI-2020/11/-0883 dengan total Rp. 6.103.750 (enam juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiha) tanggal 30 November 2020.
- b. Nomor Nota : SI-2020/12-0201 dengan total Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.
- c. Nomor Nota : SI-2020/12/2020 dengan total Rp. 2.411.300 (dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).
- d. Nomor Nota : SI-2020/12/2062 dengan total Rp. 5.265.000 (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2020.
- e. Nomor Nota : SI-2020/12/0263 dengan total Rp. 5.125.000 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- f. Nomor Nota : SI-2020/12-0299 dengan total Rp. 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Desember 2020.
- g. Nomor Nota : SI-2020/12-0301 dengan total Rp. 110.076.350 (seratus sepuluh juta tujuh puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah).
- h. Nomor Nota : SI-2020/12-0301 dengan total Rp. 7.747.750 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- 1 (satu) lembar print out selisih saldo HOKI PULSA.
- 2 (dua) lembar print out selisih saldo HOKI EXPRES/RELOAD.

Terlampir dalam berkas.

5. Menetapkan supaya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr



KESATU

----- Bahwa **Terdakwa NURHASANAH ALIAS NUR BINTI NIPI (ALM)** pada hari Kamis 05 November 2020, Sabtu 05 November 2020, Senin 09 November 2020, Rabu 11 November 2020, Minggu 15 November 2020, Selasa 17 November 2020, Kamis 19 November 2020, Sabtu 21 November 2020, Senin 23 November 2020, Rabu 25 November 2020, Jumat 27 November 2020 dan Senin 30 November 2020 sekira jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus Tahun 2019 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2020, bertempat di Toko Hoki Cell Cabang Pilar Jalan Raya KH Dewantara Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "*dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada saat **Terdakwa NURHASANAH ALIAS NUR BINTI NIPI (ALM)** menjadi karyawan di Konter Toko Hoki Cell yang bergerak dalam bidang penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo pulsa elektrik pada tahun 2018 dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan perhari sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan uraian penugasan sebagai berikut :
 - a. Melakukan penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektronik.
 - b. Menerima hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektronik.
 - c. Melakukan pencatatan pembukuan laporan keuangan atau hasil penjualan.
 - d. Menyetorkan uang hasil penjualan voucher/ pulsa kepada pemilik toko setiap harinya.
- Bahwa pada tahun 2018 **Terdakwa** mulai bekerja di Toko Hoki Cell Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilar Jalan Raya KH Dewantara Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang bertugas dan mulai melakukan aktivitas pekerjaannya berupa menjual pulsa/voucher dan menerima pembayaran penjualan pulsa/voucher dari pelanggan.

- Kemudian mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan November 2020 pada saat Terdakwa menjalankan tugas pekerjaannya sehari-hari, Terdakwa menjual pulsa/voucher kepada pelanggan dan menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai akan tetapi oleh Terdakwa hasil penjualan yang didapatkan setiap harinya tidak sepenuhnya disetorkan kepada pemilik toko melainkan dimiliki dan kuasai oleh Terdakwa. Terdakwa dapat menguasai dan memiliki uang hasil penjualan pulsa/voucher di toko tempat Terdakwa bekerja dengan cara Terdakwa tidak mencatatkan semua hasil penjualan dan penerimaan pembayaran penjualan pulsa/voucher di buku pembukuan penjualan. Sehingga untuk penjualan dan penerimaan pembayaran penjualan pulsa/voucher yang tidak dicatat oleh Terdakwa maka uang tersebut tidak disetorkan kepada pemilik toko melainkan dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa. Bahwa seharusnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik secara tunai berikut dengan pembukuan hasil penjualan setiap hari setelah penutupan toko kepada pemilik toko yaitu Saksi MUI KHIUK ALS CICI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik dilakukan berulang kali dari mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan November 2020. Adapun terkahir kali Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik dilakukan pada :
 - a. Hari Kamis, tanggal 05 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - b. Hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - c. Hari Senin, tanggal 09 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - d. Hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr



elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

e. Hari Jumat, tanggal 13 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

f. Hari Minggu, tanggal 15 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

g. Hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

h. Hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

i. Hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

j. Hari Senin, tanggal 23 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

k. Hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

l. Hari Jumat, tanggal 27 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

m. Hari Senin, tanggal 30 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib Saksi korban MUI KHIUK alias ATIK datang ke Toko Hoki Cell Cabang Pilar dengan maksud untuk melakukan pengecekan uang hasil penjualan saldo elektronik, Voucher dan kartu perdana. Akan tetapi pada saat membuka program penulisan di komputer toko Saksi korban MUI KHIUK alias ATIK menemukan selisih antara stok barang yang terdata di komputer dengan barang yang tersedia di toko.
- Bahwa sesuai dengan hasil audit sistem komputer penjualan voucher kartu perdana dan saldo elektronik didapatkan hasil berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil audit sistem komputer penjualan voucher dan kartu perdana ditemukan hasil sisa saldo akhir tahun 2020 seharusnya terdapat saldo sebanyak Rp. 199.350.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi hanya ditemukan saldo sisa sebesar Rp. 29.450.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih sisa saldo sebesar Rp. 169.900.000 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Hasil audit sistem komputer penjualan saldo elektrik ditemukan hasil sisa saldo akhir tahun 2020 seharusnya terdapat saldo sebanyak Rp. 220.920.000 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi hanya ditemukan saldo sisa sebesar Rp. 35.820.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sisa saldo sebesar Rp. 185.100.000 (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga menguasai dan memiliki barang yang seharusnya dijual kepada pelanggan berupa voucher fisik saldo elektronik dan voucher perdana dengan nilai sebesar Rp. 139.729.150 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan cara membuat 8 (delapan) nota penjualan fiktif.
 - Bahwa uang hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik yang tidak Terdakwa setorkan kepada pemilik toko tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu pembayaran utang, pembelian kulkas, membayar cicilan motor Honda CBR No.Polisi B-4090-FWN serta kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Toko Hoki Cell Cabang Pilar mengalami kerugian sebesar Rp. 494.729.150 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP**-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa NURHASANAH ALIAS NUR BINTI NIPI (ALM)** pada hari Kamis 05 November 2020, Sabtu 05 November 2020, Senin 09 November 2020, Rabu 11 November 2020, Minggu 15 November 2020, Selasa 17

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, Kamis 19 November 2020, Sabtu 21 November 2020, Senin 23 November 2020, Rabu 25 November 2020, Jumat 27 November 2020 dan Senin 30 November 2020 sekira jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus Tahun 2019 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2020, bertempat di Toko Hoki Cell Cabang Pilar Jalan Raya KH Dewantara Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "*dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa **NURHASANAH ALIAS NUR BINTI NIPI (ALM)** sedang melakukan aktivitas penjualan pulsa/voucher dan menerima pembayaran penjualan pulsa/voucher dari pelanggan di Toko Hoki Cell Cabang Pilar Jalan Raya KH Dewantara Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Kemudian mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan November 2020 pada saat Terdakwa menjalankan tugas pekerjaannya sehari-hari yaitu menjual pulsa/voucher kepada pelanggan dan menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai akan tetapi oleh Terdakwa hasil penjualan yang didapatkan setiap harinya tidak sepenuhnya disetorkan kepada pemilik toko melainkan dimiliki dan kuasai oleh Terdakwa. Terdakwa dapat menguasai dan memiliki uang hasil penjualan pulsa/voucher di toko tempat Terdakwa bekerja dengan cara Terdakwa tidak mencatatkan semua hasil penjualan dan penerimaan pembayaran penjualan pulsa/voucher di buku pembukuan penjualan. Sehingga untuk penjualan dan penerimaan pembayaran penjualan pulsa/voucher yang tidak dicatat oleh Terdakwa maka uang tersebut tidak disetorkan kepada pemilik toko melainkan dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa. Bahwa seharusnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik secara tunai berikut dengan pembukuan hasil penjualan setiap hari setelah penutupan toko kepada pemilik toko yaitu Saksi MUI KHIUK ALS CICI.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik dilakukan berulang kali dari mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan November 2020. Adapun terakhir kali Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik dilakukan pada :
 - a. Hari Kamis, tanggal 05 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - b. Hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - c. Hari Senin, tanggal 09 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - d. Hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - e. Hari Jumat, tanggal 13 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - f. Hari Minggu, tanggal 15 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - g. Hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - h. Hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - i. Hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - j. Hari Senin, tanggal 23 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - k. Hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

l. Hari Jumat, tanggal 27 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

m. Hari Senin, tanggal 30 November 2020 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib Saksi korban MUI KHIUK alias ATIK datang ke Toko Hoki Cell Cabang Pilar dengan maksud untuk melakukan pengecekan uang hasil penjualan saldo elektronik, Voucher dan kartu perdana. Akan tetapi pada saat membuka program penjualan di komputer toko Saksi korban MUI KHIUK alias ATIK menemukan selisih antara stok barang yang terdata di komputer dengan barang yang tersedia di toko.

- Bahwa sesuai dengan hasil audit sistem komputer penjualan voucher kartu perdana dan saldo elektronik didapatkan hasil berupa :

a. Hasil audit sistem komputer penjualan voucher dan kartu perdana ditemukan hasil sisa saldo akhir tahun 2020 seharusnya terdapat saldo sebanyak Rp. 199.350.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi hanya ditemukan saldo sisa sebesar Rp. 29.450.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih sisa saldo sebesar Rp. 169.900.000 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

b. Hasil audit sistem komputer penjualan saldo elektrik ditemukan hasil sisa saldo akhir tahun 2020 seharusnya terdapat saldo sebanyak Rp. 220.920.000 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi hanya ditemukan saldo sisa sebesar Rp. 35.820.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sisa saldo sebesar Rp. 185.100.000 (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa juga menguasai dan memiliki barang yang seharusnya dijual kepada pelanggannya berupa voucher fisik saldo elektronik dan voucher perdana dengan nilai sebesar Rp. 139.729.150 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) nota penjualan fiktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik yang tidak Terdakwa setorkan kepada pemilik toko tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu pembayaran utang, pembelian kulkas, membayar cicilan motor Honda CBR No.Polisi B-4090-FWN serta kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Toko Hoki Cell Cabang Pilar mengalami kerugian sebesar (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. NURHASANAH telah menggelapkan uang penjualan diketahui pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 2020 sekira Jam. 08.00 Wib di toko Hoki Cell Jl. KH. Dewantara Ds. Karangasih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Sdr. NURHASANAH sebesar Rp. 494.729.150,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). Dan uang tersebut adalah uang di toko Hoki Cell.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Toko Hoki Cell adalah Saksi selaku pemilik toko, sedangkan Sdr. NURHASANAH adalah karyawan yang dikerjakan sebagai kepala toko Hoki Cell Cabang Pilar, dan Sdr. NURHASANAH bekerja di toko Hoki Cell Cabang Pilar sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa uang yang telah di gunakan oleh Sdr. NURHASANAH sebesar Rp. 494.729.150,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) di toko Hoki Cell tersebut adalah uang hasil penjualan :
 - a. Uang hasil penjualan saldo elektrik sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Uang hasil penjualan Voucher dan Kartu Perdana sebesar Rp. 139.729.150,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr. NURHASANAH di toko KOHI yaitu melakukan penjualan saldo elektrik, Voucher dan kartu Perdana, dan kemudian setiap dua hari sekali melakukan setoran melalui kurir yang sudah di tunjuk oleh Toko HOKI Cell Pusat.
- Bahwa Sdr. NURHASANAH telah menggelapkan uang penjualan di Toko HOKI Cell setelah diberitahu oleh istri Saksi (MUI KHIUK) , yang sebelumnya pada hari Jum;at, tanggal 11 Desember 2020 sekira jam. 08.30 Wib datang ke toko HOKI Cell di Jl. KH. Dewantara Kp. Pilar Ds. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, dengan maksud untuk melakukan pengecekan uang hasil penjualan saldo elektrik, Voucher dan kartu Perdana, setelah Saksi selesai cek semua data stok barang yang ada di toko dengan yang ada di computer ternyata selisihnya sebesar Rp. 494.729.150,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). Dan kemudian Sdr. NURHASANAH mengakui telah menggunakan uang tersebut.
- Bahwa Sdr. NURHASANAH diduga telah menggelapkan uang hasil penjualan di Toko HOKI Cell dilakukan dengan cara : setiap Sdr. NURHASANAH menjual saldo elektrik dan voucher perdana kepada konsumen, dengan dibuatkan nota penjualan, dan dari beberapa nota penjualan ada yang tidak dimasukkan di buku hasil penjualan, dan kemudian uangnya digunakan oleh Sdr. NURHASANAH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil penjualan di toko HOKI Cell yang tidak disetorkan tersebut oleh Sdr. NURHASANAH.
- Bahwa seorang perempuan bernama Sdr. NURHASANAH, yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah karyawan Toko Hoki Cell yang telah menggelapkan uang di Toko HOKI Cell Cabang Pilar.
- Bahwa 8 lembar nota penjualan, yang diperlihatkan pemeriksa adalah bukti Sdr. NURHASANAH telah menjual saldo elektrik dan voucher perdana, namun uangnya tidak disetorkan.
- Bahwa satu buah buku yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah buku pembukuan hasil penjualan yang telah ditulis oleh Sdr. NURHASANAH.
- Bahwa atas kejadian tersebut Toko HOKI Cell sebesar Rp. 494.729.150,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mui Khiuk Alias Atik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. NURHASANAH telah menggelapkan uang penjualan diketahui pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 2020 sekira Jam. 08.00 Wib di toko Hoki Cell Jl. KH. Dewantara Ds. Karangasih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Sdr. NURHASANAH sebesar Rp. 494.729.150,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). Dan uang tersebut adalah uang di toko Hoki Cell.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Toko Hoki Cell adalah Saksi selaku pemilik toko, sedangkan Sdr. NURHASANAH adalah karyawan yang dikerjakan sebagai kepala toko Hoki Cell Cabang Pilar, dan Sdr. NURHASANAH bekerja di toko Hoki Cell Cabang Pilar sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa uang yang telah di gunakan oleh Sdr. NURHASANAH sebesar Rp. 494.729.150,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) di toko Hoki Cell tersebut adalah uang hasil penjualan :
 - a. Uang hasil penjualan saldo elektrik sebesar Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Uang hasil penjualan Voucher dan Kartu Perdana sebesar Rp. 139.729.150,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Saksi tugas dan tanggung jawab Sdr. NURHASANAH di toko KOHI yaitu melakukan penjualan saldo elektrik, Voucher dan kartu Perdana, dan kemudian setiap dua hari sekali melakukan setoran melalui kurir yang sudah di tunjuk oleh Toko HOKI Cell Pusat.
- Bahwa Sdr. NURHASANAH telah menggelapkan uang penjualan di Toko HOKI Cell setelah diberitahu oleh istri Saksi (MUI KHIUK) , yang sebelumnya pada hari Jum;at, tanggal 11 Desember 2020 sekira jam. 08.30 Wib datang ke toko HOKI Cell di Jl. KH. Dewantara Kp. Pilar Ds. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, dengan maksud untuk melakukan pengecekan uang hasil penjualan saldo elektrik, Voucher



dan kartu Perdana, setelah Saksi selesai cek semua data stok barang yang ada di toko dengan yang ada di computer ternyata selisihnya sebesar Rp. 494.729.150,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). Dan kemudian Sdr. NURHASANAH mengakui telah menggunakan uang tersebut.

- Bahwa Sdr. NURHASANAH diduga telah menggelapkan uang hasil penjualan di Toko HOKI Cell dilakukan dengan cara : setiap Sdr. NURHASANAH menjual saldo elektrik dan voucher perdana kepada konsumen, dengan dibuatkan nota penjualan, dan dari beberapa nota penjualan ada yang tidak dimasukkan di buku hasil penjualan, dan kemudian uangnya digunakan oleh Sdr. NURHASANAH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil penjualan di toko HOKI Cell yang tidak disetorkan tersebut oleh Sdr. NURHASANAH.
- Bahwa seorang perempuan bernama Sdr. NURHASANAH, yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah karyawan Toko Hoki Cell yang telah menggelapkan uang di Toko HOKI Cell Cabang Pilar.
- Bahwa 8 lembar nota penjualan, yang diperlihatkan pemeriksa adalah bukti Sdr. NURHASANAH telah menjual saldo elektrik dan voucher perdana, namun uangnya tidak disetorkan.
- Bahwa satu buah buku yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah buku pembukuan hasil penjualan yang telah ditulis oleh Sdr. NURHASANAH.
- Bahwa atas kejadian tersebut Toko HOKI Cell sebesar Rp. 494.729.150,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah menggelapkan uang milik sdr.sdr.ANDI,SE sebesar Rp.494.729.150,- (Empat ratus Sembilan puluh empat juta Tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus Lima puluh rupiah) adalah tersangka sendiri.
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menggelapkan uang milik sdr.ANDI,SE sebesar Rp.494.729.150,- (Empat ratus Sembilan



puluh empat juta Tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus Lima puluh rupiah) yang tersangka ingat dari bulan Agustus 2019 yang hari dan tanggalnya tersangka tidak ingat hingga sampai dengan saat ini.

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan sdr.ANDI,SE adalah bahwa tersangka adalah karyawan sdr.ANDI,SE dimana sdr.ANDI,SE adalah Pemilik Toko Hoki Cell (Dalam Bidang Jual Pulsa/Vocher, Kartu Perdana dan saldo Pulsa Elektrik) Tempat tersangka bekerja.
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bekerja sejak tahun 2018 yang hari tnggal dan bulannya tersangka tidak ingat, tersangka bekerja sebagai Kepala Toko dan tersangka mendapatkan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan Uang makan Perhari sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.494.729.150,- (Empat ratus Sembilan puluh empat juta Tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus Lima puluh rupiah) yang tersangka gelapkan adalah uang hasil penjualan Pulsa/Vocher, Kartu Perdana dan saldo Pulsa Elektrik. Sejak dari bulan Agustus 2019 yang hari dan tanggalnya tersangka tidak ingat hingga sampai dengan saat ini.
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melakukan penggelapan uang milik sdr.ANDI,SE sebesar Rp.494.729.150,- (Empat ratus Sembilan puluh empat juta Tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus Lima puluh rupiah) adalah : Ketika sedang bekerja dan mendapatkan uang hasil penjualan Pulsa/Vocher, Kartu Perdana dan saldo Elektrik kemudian uang sebagian tersangka setorkan dan sebagian lagi tidak tersangka setorkan.
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengambil uang mulai dari uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta Rupiah), Rp.2000.000,- (Dua Juta Rupiah), Rp.3000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Rp.4000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan Rp.8000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut semenjak dari bulan Agustus 2019 yang hari dan tanggalnya tersangka tidak ingat hingga sampai dengan saat ini
- Bahwa uang yang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ambil/gelapkan mencapai Rp.494.729.150,- (Empat ratus Sembilan puluh empat juta Tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus Lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan hari senin mendapatkan uang penjualan Pulsa/Vocher, Kartu Perdana dan saldo Elektrik sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Lalu yang tersangka setorkan hanya sebesar Rp.8000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan uang yang tersangka gelapkan sebesar Rp.2000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa setiap Penjualan Pulsa/Vocher, Kartu Perdana dan saldo Elektrik selalu dicatat di Pembukuan Hasil Penjualan dan pada saat tersangka menyetorkan uang disertai dengan Pembukuan hasil penjualannya Namun setiap uang yang tersangka gelapkan tidak tersangka catat di Pembukuan hasil Penjualan
- Bahwa suatu hari Penjualan Pulsa/Vocher, Kartu Perdana dan saldo Elektrik mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Namun tersangka catat di Pembukuan hasil Penjualan hanya sebesar Rp.8000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sedangkan uang yang tersangka gelapkan sebesar Rp.2000.000,- (Dua Juta Rupiah) tidak tersangka catat dipembukuan hasil penjualan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda P5E02R22M1 M/T (CBR) Nopol B-4090-FWN warna hitam merah berikut dengan STNK dan 1 (satu) kunci kontaknya.
- Buku setoran penjualan.
- 1 (satu) unit kulkas merk LG Wana Putih.
- 1 (satu) flasdisk berisi softcopy data penjualan saldo.
- 8 (delapan) nota penjualan dengan rincian :
 - a. Nomor Nota : SI-2020/11/-0883 dengan total Rp. 6.103.750 (enam juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiha) tanggal 30 November 2020.
 - b. Nomor Nota : SI-2020/12-0201 dengan total Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.
 - c. Nomor Nota : SI-2020/12/2020 dengan total Rp. 2.411.300 (dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).
 - d. Nomor Nota : SI-2020/12/2062 dengan total Rp. 5.265.000 (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2020.
 - e. Nomor Nota : SI-2020/12/0263 dengan total Rp. 5.125.000 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr



- f. Nomor Nota : SI-2020/12-0299 dengan total Rp. 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Desember 2020.
- g. Nomor Nota : SI-2020/12-0301 dengan total Rp. 110.076.350 (seratus sepuluh juta tujuh puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah).
- h. Nomor Nota : SI-2020/12-0301 dengan total Rp. 7.747.750 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- 1 (satu) lembar print out selisih saldo HOKI PULSA.
- 2 (dua) lembar print out selisih saldo HOKI EXPRES/RELOAD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2020, bertempat di Toko Hoki Cell Cabang Pilar Jalan Raya KH Dewantara Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Nurhasanah als Nur Binti Nipi telah mengambil uang milik Saksi korban Mui Khiuk Alias Atik selaku pemilik Toko Hoki Cell Cabang Pilar sejumlah Rp494.729.150,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berawal Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diterima menjadi karyawan di Konter Toko Hoki Cell yang bergerak dalam bidang penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo pulsa elektrik sejak tahun 2018 dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan perhari sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan uraian penugasan sebagai berikut :
 - a. Melakukan penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektronik.
 - b. Menerima hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektronik.
 - c. Melakukan pencatatan pembukuan laporan keuangan atau hasil penjualan.
 - d. Menyetorkan uang hasil penjualan voucher/ pulsa kepada pemilik toko setiap harinya.



- Bahwa sejak diterimanya sebagai karyawan pada tahun 2018 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mulai bekerja dengan tugas sebagaimana tersebut diatas, namun mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2020 pada saat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjalankan tugas pekerjaannya sehari-hari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum hanya mencatat dan menyetorkan sebagian dari seluruh hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektronik Konter Toko Hoki Cell kepada pemilik toko, sedangkan bagiannya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ambil untuk dimiliki tanpa seizin dari Saksi korban selaku pemilik toko;
- Bahwa perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik dilakukan berulang kali dari mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan November 2020. Adapun terakhir kali Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik dilakukan pada :
 - a. Hari Kamis, tanggal 05 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - b. Hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - c. Hari Senin, tanggal 09 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - d. Hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - e. Hari Jumat, tanggal 13 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).



- f. Hari Minggu, tanggal 15 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- g. Hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- h. Hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- i. Hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- j. Hari Senin, tanggal 23 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- k. Hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- l. Hari Jumat, tanggal 27 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- m. Hari Senin, tanggal 30 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 08.30 wib Saksi korban datang ke Toko dengan maksud untuk melakukan pengecekan uang hasil penjualan saldo elektronik, Voucher dan kartu perdana. Akan tetapi pada saat membuka program penjualan di komputer toko Saksi korban menemukan selisih antara stok barang



yang terdata di komputer dengan barang yang tersedia di toko;

- Bahwa sesuai dengan hasil audit sistem komputer penjualan voucher kartu perdana dan saldo elektronik didapatkan hasil berupa :
 1. Hasil audit sistem komputer penjualan voucher dan kartu perdana ditemukan hasil sisa saldo akhir tahun 2020 seharusnya terdapat saldo sebanyak Rp. 199.350.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi hanya ditemukan saldo sisa sebesar Rp. 29.450.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih sisa saldo sebesar Rp. 169.900.000 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Hasil audit sistem komputer penjualan saldo elektrik ditemukan hasil sisa saldo akhir tahun 2020 seharusnya terdapat saldo sebanyak Rp. 220.920.000 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi hanya ditemukan saldo sisa sebesar 35.820.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sisa saldo sebesar Rp. 185.100.000 (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga menguasai dan memiliki barang yang seharusnya dijual kepada pelanggan berupa voucher fisik saldo elektronik dan voucher perdana dengan nilai sebesar Rp. 139.729.150 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan cara membuat 8 (delapan) nota penjualan fiktif.
- Bahwa uang hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik yang tidak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum setorkan kepada pemilik toko tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yaitu pembayaran utang, pembelian kulkas, membayar cicilan motor Honda CBR No.Polisi B-4090-FWN serta kebutuhan pribadi sehari-hari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut Saksi Korban Mui Khiuk Alias Atik selaku pemilik Toko Hoki Cell Cabang Pilar mengalami kerugian sebesar Rp494.729.150,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan seorang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum **Nurhasanah als Nur Binti Nipi** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Perempuan Berhadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2020, bertempat di Toko Hoki Cell Cabang Pilar Jalan Raya KH Dewantara Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah mengambil uang milik Saksi korban Mui Khiuk Alias Atik selaku pemilik Toko Hoki Cell Cabang Pilar sejumlah Rp494.729.150,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), dengan cara mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2020 pada saat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Nurhasanah als Nur Binti Nipi menjalankan tugas pekerjaannya sehari-hari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum hanya mencatat dan menyetorkan sebagian dari seluruh hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektronik Konter Toko Hoki Cell kepada pemilik toko, sedangkan sebagiannya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ambil untuk dimiliki tanpa seizin dari Saksi korban selaku pemilik toko;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 08.30 wib Saksi korban datang ke Toko dengan maksud untuk melakukan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr



pengecekan uang hasil penjualan saldo elektronik, Voucher dan kartu perdana. Akan tetapi pada saat membuka program penjualan di komputer toko Saksi korban menemukan selisih antara stok barang yang terdata di komputer dengan barang yang tersedia di toko;

Bahwa sesuai dengan hasil audit sistem komputer penjualan voucher kartu perdana dan saldo elektronik didapatkan hasil berupa :

1. Hasil audit sistem komputer penjualan voucher dan kartu perdana ditemukan hasil sisa saldo akhir tahun 2020 seharusnya terdapat saldo sebanyak Rp. 199.350.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi hanya ditemukan saldo sisa sebesar Rp. 29.450.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih sisa saldo sebesar Rp. 169.900.000 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Hasil audit sistem komputer penjualan saldo elektrik ditemukan hasil sisa saldo akhir tahun 2020 seharusnya terdapat saldo sebanyak Rp. 220.920.000 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi hanya ditemukan saldo sisa sebesar 35.820.000 (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sisa saldo sebesar Rp. 185.100.000 (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga menguasai dan memiliki barang yang seharusnya dijual kepada pelanggan berupa voucher fisik saldo elektronik dan voucher perdana dengan nilai sebesar Rp. 139.729.150 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan cara membuat 8 (delapan) nota penjualan fiktif.

Bahwa uang hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik yang tidak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum setorkan kepada pemilik toko tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yaitu pembayaran utang, pembelian kulkas, membayar cicilan motor Honda CBR No.Polisi B-4090-FWN serta kebutuhan pribadi sehari-hari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Bahwa akibat dari perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut Saksi Korban Mui Khiuk Alias Atik selaku pemilik Toko Hoki Cell Cabang Pilar mengalami kerugian sebesar Rp. 494.729.150 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3: "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berawal Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diterima menjadi karyawan di Konter Toko Hoki Cell yang bergerak dalam bidang penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo pulsa elektrik sejak tahun 2018 dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan perhari sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan uraian penugasan sebagai berikut :

- a. Melakukan penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektronik.
- b. Menerima hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektronik.
- c. Melakukan pencatatan pembukuan laporan keuangan atau hasil penjualan.
- d. Menyetorkan uang hasil penjualan voucher/ pulsa kepada pemilik toko setiap harinya.

Bahwa sejak diterimanya sebagai karyawan pada tahun 2018 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mulai bekerja dengan tugas sebagaimana tersebut diatas, namun mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2020 pada saat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjalankan tugas pekerjaannya sehari-hari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum hanya mencatat dan menyetorkan sebagian dari seluruh hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektronik Konter Toko Hoki Cell kepada pemilik toko, sedangkan sebagiannya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ambil untuk dimiliki tanpa seizin dari Saksi korban selaku pemilik toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr



terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4:“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik dilakukan berulang kali dari mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan November 2020. Adapun terakhir kali Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik dilakukan pada:

- a. Hari Kamis, tanggal 05 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- b. Hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- c. Hari Senin, tanggal 09 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- d. Hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- e. Hari Jumat, tanggal 13 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- f. Hari Minggu, tanggal 15 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- g. Hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher,



- kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- h. Hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - i. Hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - j. Hari Senin, tanggal 23 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - k. Hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - l. Hari Jumat, tanggal 27 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - m. Hari Senin, tanggal 30 November 2020 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menyetorkan hasil penjualan hasil penjualan pulsa/voucher, kartu perdana dan saldo elektrik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Perempuan Berhadapan Dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda P5E02R22M1 M/T (CBR) Nopol B-4090-FWN warna hitam merah berikut dengan STNK dan 1 (satu) kunci kontaknya;

yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Nurhasanah Alias Nur Binti Nipi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Buku setoran penjualan;
- 1 (satu) unit kulkas merk LG wana putih;
- 1 (satu) flasdisk berisi softcopy data penjualan saldo;

yang disita dari Saksi Mui Khiuk Alias Atik dan merupakan milik Saksi Mui Khiuk Alias Atik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mui Khiuk Alias Atik;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) nota penjualan dengan rincian :
 - a. Nomor Nota : SI-2020/11/-0883 dengan total Rp. 6.103.750 (enam juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiha) tanggal 30 November 2020.
 - b. Nomor Nota : SI-2020/12-0201 dengan total Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.
 - c. Nomor Nota : SI-2020/12/2020 dengan total Rp. 2.411.300 (dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).
 - d. Nomor Nota : SI-2020/12/2062 dengan total Rp. 5.265.000 (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2020.
 - e. Nomor Nota : SI-2020/12/0263 dengan total Rp. 5.125.000 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - f. Nomor Nota : SI-2020/12-0299 dengan total Rp. 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Desember 2020.
 - g. Nomor Nota : SI-2020/12-0301 dengan total Rp. 110.076.350 (seratus sepuluh juta tujuh puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah).
 - h. Nomor Nota : SI-2020/12-0301 dengan total Rp. 7.747.750 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar print out selisih saldo HOKI PULSA.
- 2 (dua) lembar print out selisih saldo HOKI EXPRES/RELOAD.

yang telah terlampir dalam berkas perkara menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum merugikan Korban hingga senilai Rp494.729.150,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah menikmati hasil dari kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sopan dipersidangan;
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Nurhasanah als Nur Binti Nipi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda P5E02R22M1 M/T (CBR) Nopol B-4090-FWN warna hitam merah berikut dengan STNK dan 1 (satu) kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Nurhasanah Alias Nur Binti Nipi;

- Buku setoran penjualan;
- 1 (satu) unit kulkas merk LG wana putih;
- 1 (satu) flasdisk berisi softcopy data penjualan saldo;

Dikembalikan kepada Saksi Mui Khiuk Alias Atik;

- 8 (delapan) nota penjualan dengan rincian :
 - a. Nomor Nota : SI-2020/11/-0883 dengan total Rp. 6.103.750 (enam juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiha) tanggal 30 November 2020.
 - b. Nomor Nota : SI-2020/12-0201 dengan total Rp. 3.000.000 (tiga juta

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tanggal 7 Desember 2020.

c. Nomor Nota : SI-2020/12/2020 dengan total Rp. 2.411.300 (dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).

d. Nomor Nota : SI-2020/12/2062 dengan total Rp. 5.265.000 (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2020.

e. Nomor Nota : SI-2020/12/0263 dengan total Rp. 5.125.000 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

f. Nomor Nota : SI-2020/12-0299 dengan total Rp. 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Desember 2020.

g. Nomor Nota : SI-2020/12-0301 dengan total Rp. 110.076.350 (seratus sepuluh juta tujuh puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah).

h. Nomor Nota : SI-2020/12-0301 dengan total Rp. 7.747.750 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- 1 (satu) lembar print out selisih saldo HOKI PULSA.
- 2 (dua) lembar print out selisih saldo HOKI EXPRES/RELOAD.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H Penuntut Umum dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H.

Decky Christian S., S.H.

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,



Iman Supriatman, S. Mn., S.H